

No. 5 Tahun 1971

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG  
KOTAMADYA SURAKARTA

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA SURAKARTA TENTANG PADJAK RADIO

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan istilah :
  - a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta.
  - b. Walikota Kepala Daerah ialah Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta.
  - c. Kepala Kantor Padjak ialah Kepala Bagian Padjak Kotamadya Surakarta.
- (2) Jang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan Pesawat Penerima Siaran Radio selandjutnja disebut Pesawat Radio ialah segala alat jang dapat digunakan untuk menerima gelombang radio (Heritzhe golven).

Pasal 2

- (1) Padjak Radio jang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1947 serta jang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.21 Tahun 1948, Undang-Undang No. 19 Tahun 1959 (L.N. No. 63 Tahun 1959) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 9 Tahun 1959 (L.N. No.102 Tahun 1959) telah diserahkan kepada Daerah berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1968 (L.N. No. 54 Tahun 1968) jang mulai berlaku sedjak tanggal 1 September 1968 sehingga Pemerintah Daerah berhak menetapkan Padjak Radio.
- (2) Ketentuan-ketentuan jang tertjantum dalam Undang-Undang tersebut diatas dengan ini diambil alih dan dinjatakan berlaku sebagai ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kotamadya Surakarta dengan diadakan perubahan seperlunja, sehingga seluruhnja berbunji seperti tersebut dalam pasal-pasal dibawah ini.

Pasal 3

Terhadap semua pesawat radio jang berada di Kotamadya Surakarta dipungut padjak jang disebut "Padjak Radio" (parad).

Pasal 4

- (1) Dibebaskan dari Padjak Radio ialah Pesawat-pesawat radio :
  - a. Jang dipakai oleh dan untuk kepentingan Dinas-dinas Pemerintah jang menjelenggarakan, mengawasi siaran radio dan menjediakan Radio untuk umum.
  - b. Jang dipakai oleh para Perwakilan Negara-negara asing, Pegawai-pegawai jang diperbantukan padanja jang ada di Kotamadya Surakarta dan orang-orang juang bekerdja dan berdiam serumah dengan mereka, kesemuanja itu djika mereka ini

orang asing dan di Kotamadya Surakarta tidak mempunyai pentjaharian dan perusahaan.

- c. Jang termasuk sebagai alat pelengkap untuk radio stasiun amatir dan board cast.
- d. Jang termasuk barang dagangan pedagang radio, selebihnja dari satu pesawat.
- e. Jang tidak dipakai karena disegel.

(2) Kepala Kantor Pajak atau Pegawai jang ditundjuk olehnja diwadjibkan memasang segel dimaksud dalam ayat (1) huruf e.

(3) Segel ini dipasang sedemikian rupa sehingga pesawat radio jang bersangkutan tidak dapat dipakai dengan tidak merusak segel.

#### Pasal 5

Besarnja Pajak Radio Rp.50,- (lima puluh rupiah) per bulan takwim atau Rp.600,- (Enam Ratus Rupiah) satu tahun takwim.

#### Pasal 6

Jang dikenakan pajak radio ialah pemegang pesawat radio.

#### Pasal 7

Pembayaran pajak radio bagi mereka jang mulai mendjadi wadajib pajak diatur sebagai berikut :

- a. Kurang dari sepuluh hari achir bulan bersangkutan tidak dikenakan pajak.
- b. Lebih dari sepuluh hari bulan bersangkutan, dihitung satu bulan penuh, ketjuali djika pesawat radio jang bersangkutan untuk bulan itu telah dibayar pajaknja.

#### Pasal 8

(1) Pajak Radio harus dibayar sebelum tanggal lima belas tiap bulan. Selewatnja tanggal itu dikenakan biaja tagih dan denda.

(2) Besarnja biaja tagih dan denda ditetapkan sebagai berikut :

- a. Djika pada tanggal dan bulan jang dimaksud ayat (1) pembayaran pajak masih belum dipenuhi, harus dipungut biaja tagih sebesar Rp. 6,- (enam rupiah).
- b. Djika wadajib pajak didalam membayar pajaknja terlambat tiga bulan berturut-turut dikenakan denda sebesar Rp. 60,-  
Biaja tagih sebesar Rp. 18,-  
Djumlah Rp. 78,- (tudjuh puluh delapan rupiah)

(3) Apabila tunggakan tersebut pada ayat (2) b pasal ini masih belum dilunasi dalam bulan berikutnya, Kepala Kantor Pajak atau Pegawai jang ditundjuk olehnja diberi wewenang untuk menjegel pesawat radio jang bersangkutan.

#### Pasal 9

(1) Perubahan –perubahan mengenai biaja tagih dan denda ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah.

- (2) Denda itu dapat dibebaskan atau dikurangkan oleh Walikota Kepala Daerah, djika kepadanya dapat dibuktikan njata, bahwa tunggakan itu disebabkan oleh kelalaian atau kechilapan.

#### Pasal 10

- (1) Tanda pembayaran Pajak Radio harus disimpan bersama-sama dengan tanda pendaftaran pesawat radio itu.
- (2) Atas permintaan pegawai pemeriksa pesawat radio, tanda pendaftaran dan tanda pembayaran Pajak Radio harus diperlihatkan.

#### Pasal 11

Penagihan oleh Kepala Kantor Pajak untuk pajak radio biaja tagih dan denda jang dikenakan menurut Peraturan Daerah ini, dan permintaan kembalinja apa jang telah dibayar oleh jang bersangkutan, diadakan dan dikerdjakan menurut tjara jang ditetapkan dalam Peraturan Bea Materai 1921 (Zegel Verordening).

#### Pasal 12

- (1) Pajak Radio, biaja tagih, denda dan ongkos-ongkos tersebut dalam Pasal 11 dapat dilakukan dengan penjitaan atas pesawat radio jang bersangkutan, dengan tidak mengindahkan dalam tangan siapa pesawat radio itu berada.
- (2) Penjitaan dilakukan bilamana wadajib pajak tidak memenuhi kewadajiban pembayarannja berturut-turut selama lima belas bulan.

#### Pasal 13

Tuntutan piutang radio, biaja tagih, denda dan ongkos-ongkos tersebut Pasal 12 mendapat hak utama dari hutang-hutang lain.

#### Pasal 14

Pegawai jang bersangkutan memasang segel dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberi kuasa djuga untuk menjegel pesawat radio jang padjaknja menunggak 3 bulan berturut-turut dari tanggal dan bulan seperti tersebut dalam Pasal 7 dan membukanja setelah tunggakan, biaja tagih, denda dan ongkos membuka segel sebesar Rp.50,- (lima puluh rupiah).

#### Pasal 15

Djika dinjatakan dengan bukti bahwa salah satu pesawat radio ada kelebihan pembayaran Pajak Radio, Kepala Kantor Pajak dapat memperhitungkan untuk pembayaran pajak selanjutnja.

#### Pasal 16

- (1) Penagihan pajak radio, denda, biaja tagih dan ongkos-ongkos penuntutan jang wadajib dibayar menurut Peraturan Daerah ini, habis waktunja sesudah tiga tahun terhitung dari achir bulan untuk mana Pajak Radio seharusnya dibayar.

- (2) Tuntutan pengembalian kelebihan pembayaran uang padjak radio, denda, biaja tagih, dan ongkos-ongkos penuntutat habis waktunja tiga tahun, dihitung dari hari timbulnja hak untuk meminta kembali.

#### Pasal 17

- (1) Kewadjiban mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan mengusut pelanggaran terhadapnja diserahkan pula kepada Kelapa Kantor Padjak, Kepala Dinas Pengawasan Umum dan pegawai-pegawai Daerah jang ditundjuk oleh Walikota Kepala Daerah.
- (2) Dalam melakukan tugasnja itu, pedjabat-pedjabat tersebut ajat (1) beserta pembantu-pembantunja berhak memasuki tempat atau rumah, dimana atau diduga adanja pesawat radio jang harus diperiksa.
- (3) Pemilik tempat atau rumah itu, tidak diperbolehkan merintangij dengan tjara apapun djuga pedjabat-pedjabat tersebut ajat (2) dalam mendjalankan kewadjibannja.

#### Pasal 18

Ketentuan<sup>2</sup> jang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah.

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannja.

Surakarta, 24 djuli 1971

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT  
DAERAH GOTONG ROJONG  
KOTAMADYA SURAKARTA

Ketua

(SUWONDO WIDIJOPUTRANTO,SH)

Pd. WALIKOTA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA SURAKARTA

(KOESNANDAR)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Tengah dengan surat Keputusan tanggal 31-10 1971 No. Hukm G.48/1/8

Sekretaris Daerah  
u.b. Kepala Biro Hukum

(Aroemanadi, BA)

Diundangkan pada tanggal 1 -11- 1971

Pd. Sekretaris Daerah

(SOENARTO)



This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.